



Perkawinan Ditinjau dari Moderasi Hukum Yusuf Qardhawiy

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara

E-mail: hasansebyar@gmail.com

Abstract:

Marriage age stated in Law of Marriage is often criticized by many NGOs, which are modernist by looking at the aspects of science and technology. On the other hand the conservative attitude of the thought of the dominant society is seen from the moral and maqashid aspects. The understanding of the law must be moderate to create justice and peace in society. The study employs statute and conceptual approach. The latter is used to understand the thinking of Yusuf Al-Qardawiy on the moderation of law. It will be used to analyze the problem of marriage age in Indonesia. The study aims to find out and analyze the marriage age stated in Law of Marriage from the moderation of law of Yusuf al-Qardawiy. The result of the study show that the Law Number 16 of 2019 concerning marriage has reflected legal moderation in its verdict, with the open legal policy put in balance between science and technology and Maqashid (Purpose) marriage and moral values.

Keywords: Marriage; Age; Islamic Law

Abstract:

Batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan selalu mendapat kritikan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang bersikap modernis dengan melihat aspek ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Di sisi lain sikap konservatif mewarnai pemikiran sebagian masyarakat yang dominan melihat dari aspek akhlak dan maqashid saja. Pemahaman hukum haruslah bersifat moderat untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemikiran Yusuf Al-Qardawiy tentang moderasi hukum. Pemikiran tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap problematika batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis moderasi hukum dalam undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan dilihat dari sudut pandang Yusuf Al-Qardawiy. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencerminkan moderasi hukum dalam putusannya, dengan meletakkan open legal policy secara seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan maqashid (tujuan) perkawinan dan nilai-nilai akhlak.

Kata Kunci: Perkawinan; Usia; Hukum Islam

1. Pendahuluan

Batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan sejak ditetapkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Undang-undang tersebut memuat dua poin utama, yaitu usia perkawinan

¹ Holilur Rohman. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67-92.

dan pemberian dispensasi perkawinan. Usia perkawinan berubah yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun² bagi laki-laki dan perempuan.³

Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sama dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut seseorang dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, guna mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan secara maksimal tanpa berakhir pada perceraian. Secara luas diharapkan kenaikan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dapat menurunkan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan bayi.⁴

Islam tidak menetapkan secara detail batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, namun Islam sangat mensyaratkannya, karena penetapan batas minimal usia perkawinan tersebut terkait erat dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini juga tertulis dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menguraikan maksud dari pasal 7 bahwa "*untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan*".⁵

Batas minimal usia perkawinan merupakan hasil musyawarah elemen budaya dan akademisi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pembentukan undang-undang ini mengalami proses yang pelik. Karena terdapat banyak benturan kepentingan di dalamnya. Setidaknya terdapat dua kelompok yang menjadi dominan saat itu, yaitu *pertama*; kelompok yang berpandangan konservatif mengatakan bahwa untuk menghindari perzinahan dan rusaknya akhlaq maka sebaiknya jika seorang laki-laki telah memiliki hasrat dan kemampuan untuk menikah harus segera dinikahkan. *Kedua*; kelompok yang berpandangan modernis karena mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor kesiapan biologis, dan psikologis maka usia perkawinan harus menunggu kesiapan jasmani dan rohani khususnya bagi perempuan, agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan.⁶

Tampak jelas keduanya memiliki argumen yang sama-sama penting. Ada yang mempertimbangkan akhlak dan adapula yang mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum dalam pandangan Islam tidak boleh mengabaikan salah satu di antara kedua hal tersebut, ia haruslah seimbang (moderat) dalam akhlak dan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis moderasi hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang

² Salah satu pertimbangannya adalah agar tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, selain itu dengan ditambahnya usia perkawinan, perempuan akan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, laju kelahiran yang lebih rendah, dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Melihat dari pertimbangan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar yang digunakan dalam menaikkan usia perkawinan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Perubahan ini bukanlah wacana baru, karena sejak awal perumusan dan pembentukannya memang selalu terjadi perdebatan hangat antara golongan konservatif dan golongan modernis. Golongan modernis yang terdiri dari beberapa ONG seperti Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyarankan agar usia perkawinan bagi perempuan adalah 21 tahun.

⁴ Lihat Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Penjelasan UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1).

⁶ Lihat putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014.

Perkawinan dilihat dari sudut pandang integrasi antara *sabat* (konsistensi) dan *tatawwur* (fleksibel) Yusuf Al-Qarḍawy.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *normative law research* (penelitian hukum normatif). Karena dalam penelitian ini menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji undang-undang perkawinan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).⁷ *Statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi undang-undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan batas minimal usia perkawinan. *Conceptual approach* dipakai untuk menggali pemikiran Yusuf Al-Qarḍawy tentang moderasi hukum yaitu integrasi antara konsistensi (*sabat*) dan fleksibel (*tatawwur*). Pemikiran moderasi hukum tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.

3. Batas Minimal Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menegaaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan juga terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”, atau dapat dibaca “....yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun”.

Batas usia perkawinan dalam Al-Qur’an terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 6, Allah SWT Berfirman;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (akal dan jiwanya), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁸

Balaqu an-Nikah dalam ayat tersebut berarti mereka telah mencapai usia perkawinan, yaitu masa pubertas.⁹ Memasuki usia perkawinan ditandai dengan sempurnanya akal, hal ini dapat diketahui dari sempurnanya pemikiran dan akal seseorang, seperti dapat mengelola hartanya dengan baik. Laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki masa pubertas wajib diuji, agar mengetahui kecerdasannya dalam bertindak.¹⁰ Pubertas juga

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 137.

⁸Al-Qur’an dan Terjemah.

⁹Jabir bin Musa, *Tafsir likalam aliy al-kabir*, Juz I (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003), hlm. 437.

¹⁰Muhammad Mahmud, *at-Tafsir al-Wadih* (Beirut: darul al-Jadid, 1431H), Juz. 1., hlm. 339.

bisa diartikan sebagai masa dimana seorang perempuan atau laki-laki telah mengalami mimpi basah.

Dalam tafsir al-misbah, pengertian kata dasar *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. *Rusydan* bagi manusia bermakna kesempurnaan jiwa dan akal seseorang, yang menjadikannya sanggup berfikir, bersikap dan bertindak sebaik mungkin.¹¹ Adapun arti *baligu al-nikah* ialah usia yang telah siap untuk menikah.¹² Kalimat *baligu al-nikah* menggambarkan usia seseorang yang dianggap siap untuk menikah, yakni telah bermimpi dan haid.¹³ Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Dedi Supriyadi dan Mustofa, pada usia ini seorang laki-laki atau perempuan telah bisa memberikan keturunan dan melahirkan (matang alat reproduksinya) sehingga tersirat dalam hatinya keinginan untuk menikah.¹⁴

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, kalimat *baligu al-nikah* menunjukkan kesiapan seseorang untuk menikah dari segi jasmani, yang dapat dimengerti melalui mimpi basah, haid, usia, dan ciri-ciri fisik lainnya. Sementara kata *rusydan* dapat diartikan kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Rusydan* haruslah diuji melalui ilmu pengetahuan dan kesehatan. Kesiapan perkawinan seseorang dapat ditentukan dengan usia dan *rusydan*, keduanya saling melengkapi dalam membina rumah tangga. Perkembangan usia dan *rusydan* (kesempurnaan akal dan jiwa) kadang-kadang tidak sejalan dan sukar ditentukan. Dikarenakan berbeda-beda keadaan geografis, social, dan budaya.

Penetapan usia perkawinan di nusantara adalah hasil *Ijtihad* keindonesiaan. Dengan mempertimbangkan bermacam-macam adat budaya masyarakat Indonesia. Sebenarnya batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cenderung lebih rendah dari draft RUU Perkawinan, penentuan usia perkawinan memiliki akar sejarah dan permasalahan sosiologis yang cukup kompleks. Mirip dengan polemik yang terjadi ketika awal draft RUUP digulirkan, yaitu 1) kecenderungan mayoritas masyarakat Indonesia dalam praktik perkawinan lebih mengedepankan pemahaman fiqih atau budaya setempat, 2) belum tuntasnya kajian teoritis terkait usia dewasa antara negara dan umat Islam pada awal perumusan peraturan usia perkawinan, dan 3) budaya relasi gender tradisional yang tetap melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Perdebatan terkait usia perkawinan antara negara dan umat Islam lebih dikarenakan oleh sudut pandang keduanya yang berbeda. Umat Islam memandang bahwa usia perkawinan bukanlah bagian dari syarat sah untuk melakukan perkawinan, sedangkan negara menginginkan usia perkawinan dalam undang-undang menjadi bagian dari syarat perkawinan. Atau dengan kata lain, problemnya lebih kepada masalah keabsahan perkawinan.¹⁵

Pada kesimpulannya usia perkawinan tetap disahkan dan diterapkan secara nasional. Alasan utama pemerintah adalah dengan diberlakukannya batas minimal usia perkawinan akan menciptakan keluarga yang berkualitas serta mengangkat harkat martabat masyarakat muslim Indonesia dari yang sebelumnya menggunakan praktik

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, cet IV 2005) , hlm. 335.

¹²Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 62.

¹³Muhammad Abdul Latif Bin Khitib, *Audihu Tafasir* (tt: Maktabah Mesir, 1383), Juz 1., hlm. 91.

¹⁴Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*,... hlm. 63.

¹⁵Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekule: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270.

konservatif (yang ketinggalan zaman) menjadi praktik yang memenuhi standar modernitas sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.¹⁶ Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan kategori usia seseorang, khususnya berkaitan dengan keabsahannya melakukan perbuatan hukum. Selain menjadi bagian dari unsur kepastian hukum juga memudahkan legislator dalam menciptakan efektifitas hukum.

Secara teoretis, usia sangat diperlukan dalam mengidentifikasi batas-batas kepatutan seseorang dalam bertindak. Salah satu peraturan yang mengatur usia adalah undang-undang perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin hari semakin beragam dinamika dalam masyarakat, sehingga hukum dituntut untuk turut serta dalam mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin undang-undang perkawinan yang telah disahkan tahun 1974 dan 2019 akan terus mengalami kritikan-kritikan pro dan kontra dalam perkembangannya menetapkan usia perkawinan.

4. Konsep dan Prinsip Moderasi Hukum

Moderasi hukum adalah bagian mendasar dalam mewujudkan keharmonisan dan keserasian peradaban. Peraturan akan menjadi pedoman yang baik apabila memiliki nilai keadilan. Sangat tepat jika moderasi dijadikan sebuah alat untuk mencapai keadilan. Banyak kalangan yang telah menyadari bahwa moderasi merupakan hal penting, tak terkecuali dalam dunia hukum, moderasi juga dijadikan asas utama dalam mewujudkan keadilan, sehingga memerlukan keseriusan untuk menggali pola-pola moderasi untuk mencapai perdamaian bangsa.

Dalam mewujudkan pemahaman hukum yang moderat, ada beberapa bentuk pola moderasi yang dapat dipilih dan dipakai. Sebelum lebih jauh kepada pembahasan selanjutnya, lebih dulu akan dijelaskan pengertian dari moderasi hukum. Moderasi hukum terdiri dari dua kata yaitu moderasi dan hukum. Menurut KBBI¹⁷ moderasi dapat berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan kata hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁸

Moderasi Hukum (*Wasathiyah*) adalah fikiran dan sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berlebihan dan berseberangan, tidak ekstrim kiri (liberal) dan tidak ekstrim kanan (radikal), sehingga tidak berat sebelah. Hukum yang moderat adalah hukum yang memberi setiap fikiran dan sikap secara seimbang, tidak berat sebelah dan harus sesuai porsi yang semestinya. Menurut Khaled Abou el Fadl, Moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstem kanan dan tidak pula ekstem kiri (dalam *The Great Theft*).¹⁹

Jadi pola moderasi hukum adalah cara pandang dan sikap yang mengambil posisi tengah dalam menerapkan nilai-nilai agama. Cara pandang yang diambil diusahakan bernilai moderat, meskipun tidak sempurna namun setidaknya mendekati sempurna.

¹⁶Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*,... hlm. 261

¹⁷Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 54.

¹⁸TIM Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, 1988.

¹⁹Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal.13.

Prinsip-prinsip moderasi hukum menurut Yusuf Al-Qardawy²⁰ terdiri dari tiga hal yaitu;

Pertama; Konsisten dalam tujuan (*Maqashid*), sementara fleksibel dalam *cara/teknik* dan sarana. Dalam peribahasa filsafat kuno menyebutkan bahwa perubahan adalah hukum azali yang mempengaruhi seluruh alam raya. Sebaliknya ada berbagai hal di alam raya ini bersifat tetap yakni konsistensi yang merupakan asal usul seluruh alam raya.²¹ Karakteristik tersebut membuat *Mujtama'* muslim mampu bertahan dan mencapai puncak harapan serta kejayaannya, yaitu dengan konsisten pada sasaran atau tujuannya, sebaliknya berkembang dalam *cara/teknik* dan sarana. Dengan demikian hukum akan mempunyai kepastian dalam tujuan dan sarannya, tidak mungkin mudah berubah karena tingginya hawa nafsu, kepentingan politik dan ambisi sosial yang terjadi hari demi hari. Sasaran penting dan yang paling utama adalah mencapai semua kemaslahatan dunia maupun akherat. Di sisi lain, keluwesan terlihat jelas dari model *istimbath* hukum yang dibentuk, dengan berbagai model ijtihadnya. Seperti, *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, ucapan sahabat, *maslahah mursalah*, dan lain sebagainya.

Kedua; Konsistensi dalam kaidah fundamental (pokok), sementara Fleksibel dalam hal-hal cabang. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Ighatsatul Lahfaan* mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu: *Pertama*: Hukum yang tidak akan pernah berubah dan selalu tetap, baik oleh tempat, zaman dan tidak akan berubah karena ijtihad imam. Seperti haramnya perkara yang haram, wajibnya perkara yang wajib, dan hudud yang telah ditetapkan terhadap tindakan-tindakan kriminal. semuanya tidak akan mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad ataupun ijma yang mampu merubahnya. *Kedua*: Hukum yang bisa berubah disebabkan tuntutan maslahat, baik yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan situasi. Seperti kadar dan jenis *ta'zir*. Dalam perihal ini Allah Swt memberikan fleksibilitas dan keluasan sesuai maslahat.

Konsisten dalam kaidah-kaidah pokok, seperti lima akidah asasi yaitu imam kepada Allah, Malaikat-Malaikatnya, Kitab-Kitabnya, dan kepada hari akhir. Konsisten juga dalam rukun-rukun oprasional yang lima, yaitu syahadatain, menegakan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan ramadhan, dan haji ke baitullah bagi yang mampu. Dan juga terkait perkara-perkara yang diharamkan secara qat'i (jelas) seperti sihir, zina, membunuh, makan riba, memakan harta milik anak yatim, menuduh istri/suami berzina, mencuri, lari dari medan perang, naminah (mengadu domba), ghibah, dan perkara lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Ketiga; Konsisten terhadap nilai akhlak, sementara fleksibel dalam hal ilmu dan keduniaan. Suatu sistem yang baik wajib memperhatikan berbagai nilai-nilai akhlak, seperti amanah, jujur, hati-hati, setia, sabar, tepat janji, malu, dan akhlak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunah. Di sisi lain, suatu sistem juga wajib melihat pada bagian yang bisa memberikan dorongan terhadap penemuan-penemuan baru terkait masalah-masalah ilmu pengetahuan dan keduniaan. Seperti alat komunikasi yang tersirat dalam Q.S An-Nahl: 8 "dan dia jadikan apa yang kamu tidak tahu". Seperti sarana-sarana alusista yang tersirat dalam Al-Qur'an "dan Siapkanlah untuk menghadapi mereka apasaja yang kamu mampu sanggupi" (Q.S Al-Anfal: 60), terkait pembuatan bendungan besar yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Kahfi, dan juga

²⁰Nama Aslinya Muhamad Dalam penulisan nama beliau sering ditemukan dua versi, yaitu Yusuf Al-Qaradawy dan Yusuf Al-Qardawy. Kedua nama tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu; berasal dari kampong kecil tempat beliau dilahirkan.

²¹Yusuf Qardhawiy, *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*. Terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin (Surabaya: Risalah Gussti: 2000), h. 242.

terkait seluruh pembuatan alat persenjataan dan alat lain yang serba canggih, yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat “dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia” (Q.S Al-Hadid: 25).

5. Moderasi Hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usia perkawinan oleh sebagian masyarakat dianggap sebelah mata, sementara oleh masyarakat lainnya dianggap sangat fundamental. Contohnya, di pedesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekadar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani melanjutkan ke jenjang perkawinan.²²

Berbanding terbalik dengan daerah perkotaan yang menganggap menikah diusia muda adalah aib. Kebanyakan pemudanya memilih berhubungan tanpa status (pacaran). Mereka menikah di atas umur 19 tahun bagi perempuan. Pernyataan ini diperkuat dengan data statistik yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini. Menurut BPS rata-rata perkawinan penduduk perkotaan (urban) pada usia 21,1 tahun, dengan usia terendah diprovinsi Jambi sekitar 19,5 tahun dan tertinggi di daerah NTT dan Medan, masing-masing 23,1 dan 23,2 tahun. Angka ini berbanding terbalik dengan usia rata-rata perkawinan di pedesaan (rural) yakni pada usia 18,8 tahun. Usia paling rawan menikah ada pada posisi Jawa Barat dan Lampung yang rata-rata pada usia 17,3 dan 17,7 tahun.²³

Di era 4.0 kemajuan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Salah satunya spek kesehatan yang kini juga telah mengalami kemajuan pesat akibat dampak dari kemajuan teknologi. Banyak penemuan-penemuan baru yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan.

Adanya rekomendasi untuk menaikkan usia perkawinan adalah wajar jika didasari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab usia perkawinan adalah hal yang fleksibel, sementara kesehatan suami istri dan keturunan merupakan hal yang wajib dan utama. Sebagaimana penjelasan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan.” Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa dalam undang-undang perkawinan memang mempertimbangkan faktor kesehatan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan.

Undang-undang perkawinan bisa dibilang sebagai bentuk kodifikasi banyak peraturan yang ada pada masyarakat. Salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati adalah terkait syarat usia perkawinan, dimana sebelumnya secara adat budaya terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, di Jawa Barat pada masa yang lalu maka seorang perempuan yang berusia 14 tahun dan telah akil balik dianggap telah cakap untuk menikah. Ini yang terjadi pada masa lalu di tahun 1970-an sampai

²²Nasaruddin Umar, Refleksi Penerangan Hukum Keluarga di Indonesia, hlm. 4. Diakses dari www.komnasperempuan.or.id.

²³ Ahmad Tholabi Charli, *Hukum Keluarga Indonesia*,...hlm. 206.

tahun 1980-an. Sedangkan di Jawa Tengah juga pada masa lalu apabila seorang perempuan, seorang perempuan berusia 20 tahun belum menikah, maka sering kali diberikan label bahwa perempuan itu adalah sebagai perawan tua, itu pada masa lalu, sehingga Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai usia minimal perkawinan menurut Pemerintah adalah dianggap sebagai jalan tengah atau kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau *open legal policy* dari pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu, yaitu tahun 1974.²⁴

Terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam isinya menghapuskan pasal 7 ayat 1 pada frasa "*pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*" menjadi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*". Adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan menjadi alasan pertama perubahan pasal tersebut. Selain itu, beberapa hal yang juga mendasari perubahan tersebut adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Pertimbangan ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah menemukan kapan reproduksi perempuan siap untuk hamil dan melahirkan.

Syariah Islam memang tidak menentukan sarana dan cara menentukan batas minimal usia perkawinan, namun tetap memberikan batasan anak untuk menikah yaitu telah *baligh*²⁵ dan *rusydan* (cakap). Seseorang yang telah *baligh* dapat melangsungkan pernikahan. Namun bukan berarti *baligh* adalah usia perkawinan, adanya *rusydan* (kecakapan) juga sangat menentukan usia perkawinan. Masyarakat Islam diberi kebebasan untuk menentukan usia pernikahan, mereka dapat berjihad untuk memilih, membatasi, memperindah dan mengembangkan sarana serta cara dalam masalah tersebut sesuai dengan kemaslahatan pada waktu dan tempat tertentu. Untuk itu, cara menentukan batas minimal usia perkawinan bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi, yang terpenting adalah tercapainya sasaran-sasaran dan tujuan tujuan perkawinan, Adapun dalam hal sarana dan *uslub* (*cara/teknik*) bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai tempat dan waktu tertentu.

Meskipun telah ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019, tetap saja usia tersebut hanya bersifat rekomendasi, tidak bersifat wajib²⁶. Agar dapat merangkul kelompok konservatif, maka dibuatlah dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*"²⁷. Dengan demikian, usia di bawah 19 tahun tetap dapat menikah dengan cara mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang yang usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun untuk menikah. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan

²⁴Lihat Keputusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014.

²⁵Menurut Jabir bin Musa *Balaqu an-Nikah* berarti mereka telah mencapai usia pernikahan (usia pernikahan), yaitu masa pubertas. (lihat Jabir bin Musa, *Tafsir likalam aliy al-kabir*, Juz I (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003), . 437.

²⁶Hal ini bukan berarti tidak memiliki kepastian hukum, karena masih adanya suatu jaminan penerapan undang-undang perkawinan dan masih digunakan sebagai pedoman perkawinan setiap masyarakat Indonesia.

²⁷UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

Di sisi lain, dispensasi adalah solusi bagi hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, Laki-laki dan perempuan yang telah memiliki hasrat dan kemampuan untuk menikah dapat segera dinikahkan, meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun. hal ini dapat dilakukan untuk menghindari perzinahan dan rusaknya akhlak.

6. Penutup

Moderasi hukum haruslah secara seimbang meletakkan hal yang bersifat konsisten dan fleksibel. Konsisten dalam hal tujuan, nilai pokok, dan akhlak, sementara fleksibel dalam cara, nilai cabang, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencerminkan moderasi hukum dalam putusannya, dengan meletakkan *open legal policy* secara seimbang antara hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek akhlak dan *maqashid* (tujuan) perkawinan. Batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Pertimbangan ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah menemukan kapan reproduksi perempuan siap untuk hamil dan melahirkan dengan baik. Di sisi lain, dispensasi diberikan bagi hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudlaratan*," Dengan demikian, laki-laki dan perempuan yang telah memiliki hasrat dan kemampuan untuk menikah dapat segera dinikahkan, meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun. hal ini dilakukan untuk menghindari perzinahan dan rusaknya akhlak.

Referensi

- Batubara, Chuzaimah. *Politik Hukum Islam Masa Reformasi: Upaya Positivisasi Hukum Pidana Islam, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan No. 68*. Jakarta : PPHIM, 2009.
- Burn, A. August. dkk. *Where Women Have No Doctor: A Health Guide For Women*. Alih Bahasa Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSISTPress, 2009.
- Damrah, Abd al-Jalil Zuhayr. *Al-Hukum al-Shar'ie baina asalah al-Thabat wa al-Sholahiah*. Jordan: Dar al-Nafais, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Haught, John F. *science and Religion: From Conflict to Convoertation* terj. Fransiskus Borgias. Bandung: Mizan Pustaka, 2004.
- Latif, Muhammad Abdul. *Audihu Tafasir*. tt: Maktabah Mesir, 1383.
- Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia. *Tatanan Keluarga dalam Islam*. jakarta: LK3I, 2011.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahmud, Muahmmad. *at-Tafsir al-Wadih*. Beirut: darul al-Jadid, 1431H.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Musa, Jabir bin. *Tafsir likalam aliy al-kabir*. Madinah: Maktabah al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Perkembangan Setelah UU Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qarḍawy, Yusuf. *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*. Terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin. Surabaya: Risalah Gussti: 2000.
- Qutub, Sayyid. *Keadlian Sosial dalam Islam*. terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rohman, Holilur." Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2017, 1(1), 67-92.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*, jilid IX. Jakarta: Lentera Hati, cet IV 2005.
- Supriyadi, dkk, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1988.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Al-Mahira, 2012.